



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Penggunaan Kekayaan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Mengisi surat pernyataan
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
5. Rekomendasi Dinas Pariwisata
6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan Berkas Pendukung
3. Survey Lokasi
4. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan Perda

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penggunaan Kekayaan Daerah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat